

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syari'at Islam bertujuan sangat mulia sekali, mengatur berbagai hal dengan terperinci sehingga dapat dibuat landasan. Salah satunya mengenai wakaf. Masyarakat kebanyakan telah mengenal tentang perwakafan sehingga dalam kehidupan selalu di dasari iman dan takwa. Dalam hal perwakafan dan praktik-praktiknya terhadap wakaf yang akan dilaksanakannya. Semua kehidupan bermasyarakat yang di dasari iman dan takwa yang saling tolong menolong kepada sesama salah satu bentuk kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini perwakafan sangatlah penting bagi kehidupan dan kesejahteraan semua masyarakat.

Wakaf sebagai dasar kehidupan dalam hal kita saling tolong menolong dan memberi manfaat bagi masyarakat yang di dasari dengan keihlasan dan ketaqwaan. Wakaf merupakan sesuatu yang akan di wakafkan untuk kepentingan kemasyarakatan dan untuk hal yang dibolehkan oleh agama.

Wakaf juga merupakan salah satu sarana untuk membangun ekonomi masyarakat, wakaf sangat dibutuhkan untuk membantu saudara-saudara kita yang berada digaris kemiskinan. Wakaf sendiri telah diatur oleh syari'at oleh *Al Qur'an* dan *Al Hadis*. *Al Qur'an* sebagai sumber yang pertama kali kita gunakan dan menjelaskan tentang amalan perbuatan wakaf. Ayat *Al Qur'an* yang menjelaskan tentang wakaf yaitu surah al;Hajj ayat 77.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا
 الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya” hai orang-orang yang beriman ruku’lah kamu sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.¹

Kemudian hadis yang mendasari tentang wakaf yaitu hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim sebagai berikut.

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
 إِذَا مَاتَ إِنْ أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
 أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya: Dari Abu Hurairah radiyallah ‘anhu bahwa rasalullah shallallaahu ‘alaihi wa salam bersabda: ‘apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Yaitu sedekah jariyyah (yang mengalir) atau ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan untuknya ‘ Riwayat muslim)²

Imam Muslim menjelaskan bahwa hadis ini merupakan hadis yang menerangkan tentang wakaf, dalama hal ini para ulama menafsirkan istilah sedekah jariyah sebagai wakaf. Didasari didalam kitab *bulugh al marom* dikatakan bahwa rumah, tanah, kebun, atau apa aja yang dapat digunakan

¹Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemah nya, CV Toha Putra, Semarang 1989, h 378

²Al-Hafidz bin Hajar al- asqallani, terjemah *kitabbuluqh maram*, hal , 123

oleh manusia, sebagai wakaf ini dinamakan shadaqah jariyyah yaitu shadaqah yang berjalan terus³.

Sehingga dalam hal ini wakaf merupakan sesuatu tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat oleh karena itu wakaf harus dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan tentang perwakafan.

. Sehingga akan tercipta tujuan dari wakaf itu sendiri yaitu sesuai dengan aturan dalam ajaran agama Islam. Semoga dengan terwujudnya peraturan ini, persoalan tentang wakaf tanah milik dapat di laksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang sebenarnya.

Pentingnya wakaf tanah milik tersebut, maka dalam hal ini pemerintah akan memberikan dasar hukum tentang perwakafan agar pelaksanaan wakaf tanah milik tersebut bisa kuat. Demi kehidupan bermasyarakat dan menjunjung tinggi dalam beragama di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab itu, akan disusun dan diundangkanlah perturan pemerintah 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Materi pokok yang akan digunakan pemerintah dalam PP tentang perwakafan tersebut adalah hukum Islam yang sangat memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian dalam pelaksanaan PP Nomor 28/1977, selain memperoleh kemajuan-kemajuan dalam menata perwakafan tanah milik sebagaimana tujuan dibuatnya peraturan pemerintah tersebut, namun masih ada beberapa masalah yang perlu dibenahi antara lain perlunya klasifikasi masalah berdasarkan prioritas persoalan yang ada. Permasalahan yang mendasar

³*Ibid*, hal 132

adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf dalam catatan resmi pemerintah, oleh karena itu, pemerintah dituntut aktif dalam sosialisasi PP Nomor 28/1977 tersebut. Hal ini mengingat bahwa PP tersebut merupakan perwujudan dari pasal 49 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 khususnya ayat (3) BAB 1 bagian 1X tentang hak tanah untuk keperluan suci dan sosial⁴.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, proses perwakafan yang dilakukan masyarakat tidak cukup dengan akad wakaf yang dilaksanakan dengan cara lisan saja. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan ini mengharuskan wakaf harus dilaksanakan secara lisan dan tertulis dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kemudian dibuat Akta Ikrar Wakaf terhadap tanah yang akan diwakafkan, berupa hak tanah milik yang diajukan perubahannya ke Badan Pertanahan Nasional setelah memenuhi beberapa syarat administrasi kemudiah diubah menjadi sertifikat tanah milik. Menurut hukum Islam perwakafan ketika terjadi langsung apabila seorang wakif menyatakan langsung untuk mewakafkan yang disebut ijab sebab perbuatan yang dilakukan wakif sebagai hukum yang langsung sepihak. Namun, secara hukum positif pelaksanaan perwakafan harus dilaksanakan secara ikrar dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi serta harus dibuat dalam bentuk akta ikrar wakaf, yang mana disebutkan dalam pasal 17 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

⁴Dr. Abdul Ghofur anshori,S,H, M,,H,, *Hukum dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta 2005,h 4

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi
2. Dalam ikrar wakaf disini ditulis dan secara lisan dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

Sehingga harus disertakan tujuannya untuk diwakafkan di sebabkan kurang jelasnya status dan kepemilikan tanah baik antara wakif dengan orang yang di beri amanat maupun dengan jama'ah yang mewakafkan. Kemudian untuk mencegah sengketa ketika wakif meninggal dunia yang mana sebagian ahli warisnya tidak terima dan menolak terhadap perwakafan yang dilakukan wakif terhadap wakaf tersebut. Wakaf merupakan sesuatu yang harus dilakukan bagi orang yang ingin mewakafkan, dikarenakan untuk kehidupannya kelak di akhirat. Wakaf harus sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak boleh dilakukan tanpa adanya peraturan. Akan tetapi dianggap boleh menurut adat.

Pelaksanaan perwakafan yang belum dicatatkan yang berada di Karang tengah Demak Tahun 2015, dilaksanakan secara bawah arinya diserahkan saja. Dalam proses penyerahan tanah wakaf tersebut disaksikan oleh saksi-saksi antara lain ketua Rt dan Rw,Suami/Keluarga dari wakif. Meskipun pemberian wakaf yang dilaksanakan dengan di serhakan cara Ikrar Wakaf dan disertai penyerahan sertifikat tanah kepada *nadzir* dan juga terkadang tidak disertakan sertifikat tanah kepada nadzir.

pelaksanaan wakaf tanah milik di bawah tangan serta alasan-alasan dan sebab yang mendasari nadzir tidak mendaftarkan wakaf tanah milik. Peneliti memilih judul **“Studi Kasus Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik di**

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2015”. Dengan adanya analisis tersebut bertujuan supaya tata pelaksanaan wakaf diawasi secara baik dan benar agar pelaksanaan wakaf berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

B. Penegasan Istilah

Ketika akan membahas tentang wakaf tanah milik, akan kami bahas terlebih dahulu pendapat ulama yang berada yang di judul tersebut. supaya bisa menolak terdapat kesalahan dan pemahaman dalam memahami dan menjelaskan permasalahan yang akan kami bahas ini. Adapun dalam hal ini yang akan dijelaskan istilah-istilahnya dalam studi kasus yang berjudul “Studi Kasus Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2015” adalah sebagai berikut:

Studi Kasus : Suatu pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh tentang wakaf tanah milik.⁵

Pelaksanaan : Perbuatan usaha perihal melaksanakan wakaf tanah milik yang di sesuaikan dengan tata aturan yang berlaku.⁶

Wakaf Tanah : Menahan, mengekang atau menghentikan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁷

⁵Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet.4, Balai Pustaka, Jakarta’ 1993, hal 860

⁶Ibid. hal, 340

⁷Abu Aunillah Al-Baijory, *Buku Pintar Agama Islam*, Diva Press, Yogyakarta, 2015. hal. 194

Demikian yang dimaksud judul” Studi Kasus Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik di kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak” adalah suatu untuk menganalisa peraturan yang dilaksanakan para pihak-pihak yang berada didalamnya terakait dengan prosedur wakaf yang telah diatur di dalam undang-undang.

C. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah terjadi diatas sebagaimana yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi pokok-pokok permasalahan, kemudian penyusun angkat sebagai rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan wakaf tanah milik di kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2015?
2. Apakah pelaksanaan wakaf tanah milik di kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2015 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perwakafan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti jelaskan, maka tujuan yang dipeoleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan wakaf di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan wakaf tanah milik di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2015 dengan Undang-Undang Perwakafan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Sehingga penulis dapat mengidentifikasi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala peristiwa dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi lembaga masyarakat atau negara yang bersifat non pustaka.

Adapun sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan obyek sesuai apa adanya dalam penelitian ini, kemudian akan dideskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan wakaf dan tata cara pelaksanaan wakaf tanah milik.

2. Jenis Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Kemudian data dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁸

Melalui dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk

⁸Prof. Dr. Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung 2013, h. 137

memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada orang yang diwawancarai.

b) Data Sekunder

Setiap data yang harus d bawa disini tidak di gunakan apabila ingin digunakan maka dicari buku-buku tentang wakaf.

3. Metode pengambilan

Guna memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, dalam hal ini peneliti menggunakan dua macam cara metode pengumpulan data, yaitu

a) Metode Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari orang yang akan di wawancarai. Metode ini di gunakan sebagai wawancara dengan responden guna memperoleh data untuk membantu dan memahami data yang akan didapatkan.

penelitian ini, wawancara dilaksanakan secara berhadapan antra orang yang wawancara dengan orng yang diwawancarai sesuai dengan orang yang minta di wawancarai bisa d rumah atau tempat yang lain.

Penelitian ini ada 100 responden yang terdiri dari wakif, nadzir, dan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Namun penulis hanya melaksanakan wawancara 20 responden yaitu 10 wakif, 8 nadzir, dan 2 Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf.

b) Studi Pustaka

Studi pustaka diambil dalam hukum undang-undang

1) Pustaka Primer

- a) Pasal Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- b) Pasal 49 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
- c) Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, pasal 31, Pasal 39 Pasal 41, Pasal 66, Pasal 68, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
- d) Pasal Kompilasi Hukum Islam Buku III Tata Cara Wakaf.

2) Pustaka Sekunder

Yaitu diambil melalui penjelasan buku dan pengertian mengenai buku perwakafan yang telah di atur oleh pemerintah.

4. Data analisa

Supaya tepat penyusun akan menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus ke yang bersifat umum (*general*) yaitu dari beberapa fakta yang terjadi dimasyarakat.

5. Sasaran yang dituju;

- a. Pejabat KUA
- b. Nadzir yang bertanggung jawab mengelola wakaf tanah milik.
- c. Wakif yang melakukan perwakafan tanah milik di bawah tangan.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dibawah ini akan di bagi menjadi lima bab yaitu.

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Penegasan Masalah
- C. Pokok Masalah
- D. Tujuan Masalah
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

- A. Landasan Teori
- B. Kajian Penelitian yang Relevan

BAB III Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2015.

- A. gambaran umum keadaan wilayah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2015.
- B. Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2015.

BAB IV Analisis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2015

- A. Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2015

BAB V Penutup

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan di
serta saran-saran